BAB II

DATA UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Sejak jaman penjajahan Belanda, mengenai hal pemungutan pajak telah dijalankan oleh suatu badan yang bernama "DE INSPECTIVE FINANTIEN", dimana badan ini menjalankan tugas sebagai pengurus pemerintah, mengtur pemungutan pajak dari rakyat berdasarkan Undang – Undang kolonial belanda.

Tanggal 9 maret 1942 , belanda menyerah kepada jepang dan " DE INSPECTIVE FINANTIEN" diganti oleh suatu badan yang bernama "ZEIMUBA " , yaitu suatu badan dibawah pemerintah jepang yang bertugas mengurus masalah keuangan.

Jepang kemudian menyerah kepada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan , Setelah indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 , "ZEIMUBA" diganti menjadi "INSPEKSI KEUANGAN DAERAH BANDUNG" yang berkedudukan di gedung merdeka , di jalan Asia Afrika Bandung.

Saat agresi militer Belanda ke – 1 pada tanggal 21 juli 1947 ,Belanda menguasai Bandung Utara . Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Soreang, dimana Republik Indonesia berkedudukan dibandung Selatan. Penyerangan Belanda kedaerah Republik Indonesia pada saat Agresi Militer Belanda Ke – Iitanggal 19 Desember 1948 , mengakibatkan Kantor Inspeksi keungan Bandung pindaah ke Tasikmalaya . Dengan adanya hal tersebut , terbentuk perbedaan faham (dualisme) dalam pemungutan pajak , yaitu :

1) Aliran Cooperative , yaitu kelompok yang mau bekerja sama dengan Belanda yang berkedudukan di Bandung.
2) Aliran Non – Cooperative , yaitu kelompok yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Setelah Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung ysng berkedudukan di Tasikmalaya di pindahkan kembali ke kota Bandung yang terletak di Jalan Raya Barat (sekarang Jalan Asia – Afrika) , di seberang Hotel Homan.

Tahun 1965, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dirubah menjadi "INSPEKSI PAJAK BANDUNG" ,dibawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak wilayah Jawa Barat dan berada dilingkungan Departemen keuangan . Seiring dengan perkembangan penduduk dan pembangunan diberbagai sektor ,maka pada tanggal 1 Januari 1980 Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi 2 (dua) Inspeksi Pajak berdasarkan Keputusan Menkeu RI No.141/kmk.01/1979 yaitu :

1) Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang berkedudukan di Jalan Asia – Afrika No.114 Bandung.
2) Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.118 Bandung.

Pada tahun 1988, Kaantor Inspeksi Pajak dipecah menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang bekedudukan di Jalan Kiara Condong No.372 Bandung.

2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah yang berkedudukan di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.118 Bandung.
4. Kantor Inspeksi Pajak Cimahi yang bekedudukan di Jalan Raya Barat Cimahi No.597 Bandung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkeu No.276/KMK/1989 tanggal 1 Maret 1989, mulai tanggal 1 April 1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Indonesia dirubah menjadi "KANTOR PELAYANAN PAJAK".

Berdasarkan Surat Keputusan Menkeu No.94/KMK/1994 tanggal 29 Maret 1994,Kantor Pelayanan Pajak yang berkedududkan di Bandung dipecah menjadi 5 (lima) bagian , Yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegoro.
5. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

3.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dipimpin oleh seorang kepala kantor dan dibagi menjadi beberapa seksi dan subseksi, yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak.. Atas dasar tersebut ,diperlukan Struktur Organisasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kerja, pertanggungjawaban serta wewenang dari segenap unsur yang tercakup dalam Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan Peraturan Surat Edaran Dirjen Pajak No.0/15/1/414/1975 Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari 3 (tiga) tipe sebagai berikut :

1. Tipe A
2. Tipe B
3. Tipe C

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees termasuk kedalam tipe A , yang mana kepengurusannya mencakup :

- Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Sub – Bagian Tata Usaha, meliputi :
    a. Urusan Tata Usaha dan kepegawaian ,
    b. Urusan Keuangan,
    c. Urusan Rumah Tangga,
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi, meliputi :
    a. Sub-Seksi Data Masukan dan Data Keluaran,
    b. Sub-Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi,
    c. Sub-Seksi Pengalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi,
- Seksi Tata Usaha Perpajakan , meliputi :
    a. Sub-Seksi Pendaftaran Wajib Pajak,
    b. Sub-Seksi Ssurat Pemberitahuan Pajak,
    c. Sub-Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib pajak,
- Seksi Pajak penghasilan Perseorangan, meliputi :
    a. Sub-Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Panghasilan perseorangan,
    b. Sub-Seksi Verivikasi Pajak Penghasilan perseorangan,
- Seksi Pajak Penghasilan Badan, meliputi :

a. Sub-Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan,

b. Sub-Seksi Veripikasi pajak penghasilan badan,

- Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, meliputi :

a. Sub-SeksiPengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan,

b. Sub-Seksi Veripikasi Pemungutan dan Pemotongan Pajak Penghasilan,

- Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya , meliputi:

a. Sub-Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri,

b. Sub-Seksi Pajak Pertambahan Nilai perdagangan,

c. Sub-Seksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa,

d. Sub-Seksi Veripikasi Pajak Pertambahan Nilai dan Tidak Langsung Lainnya,

- Seksi Penerimaan dan Keberatan , meliputi :

a. Sub-Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi,

b. Sub-Seksi Rekonsiliasi,

c. Sub-Seksi Keberatan,

- Seksi Penagihan , meliputi :

a. Sub-Seksi Tata Usaha Piutang Pajak,

b. Sub-Seksi Penagihan,

- Kantor Penyuluhan Pajak, meliputi :

a. Kepala Kantor Penyuluhan,

b. Kepala Urusan Tata Usaha,

- Kelompok Tenaga Fungsional Veripikasi Pajak,

- Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara,

3.3 Lingkup Pekerjaan Perusahaan

Berdasarkan keputusan mentri keuangan No.663/KMK.1/1990 tanggal 1 Des 1990 dijelaskan tentang tugas dan fungsi kantor palayanan pajak .adapun tugas dari KPP antara lain :

a. Menetapkan rencana kerja agar pelaksanaan tugas pelayanan perpajakn dapat berjalan lancar dan terpadu.
b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang tata usaha , kepegawaian ,keuangan ,dan rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dari KPP yang bersangkutan .
c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penerbitan Surat Keterangan Fiskal Luar Negri (SKFLN) guna memenuhi kewajiban perpajakan.
d. Mengkoordinasikan jawaban atas konfirmasi yang diajukan oleh KPP lain ,kantor wilayah ,kantor pusat , serta instansi lain guna memberikan informasi perpajakan yang lebih akurat.
e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional pelayanan dan penyuluhan perpajakan dibidang PPh,PPn dan PTLL berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak.

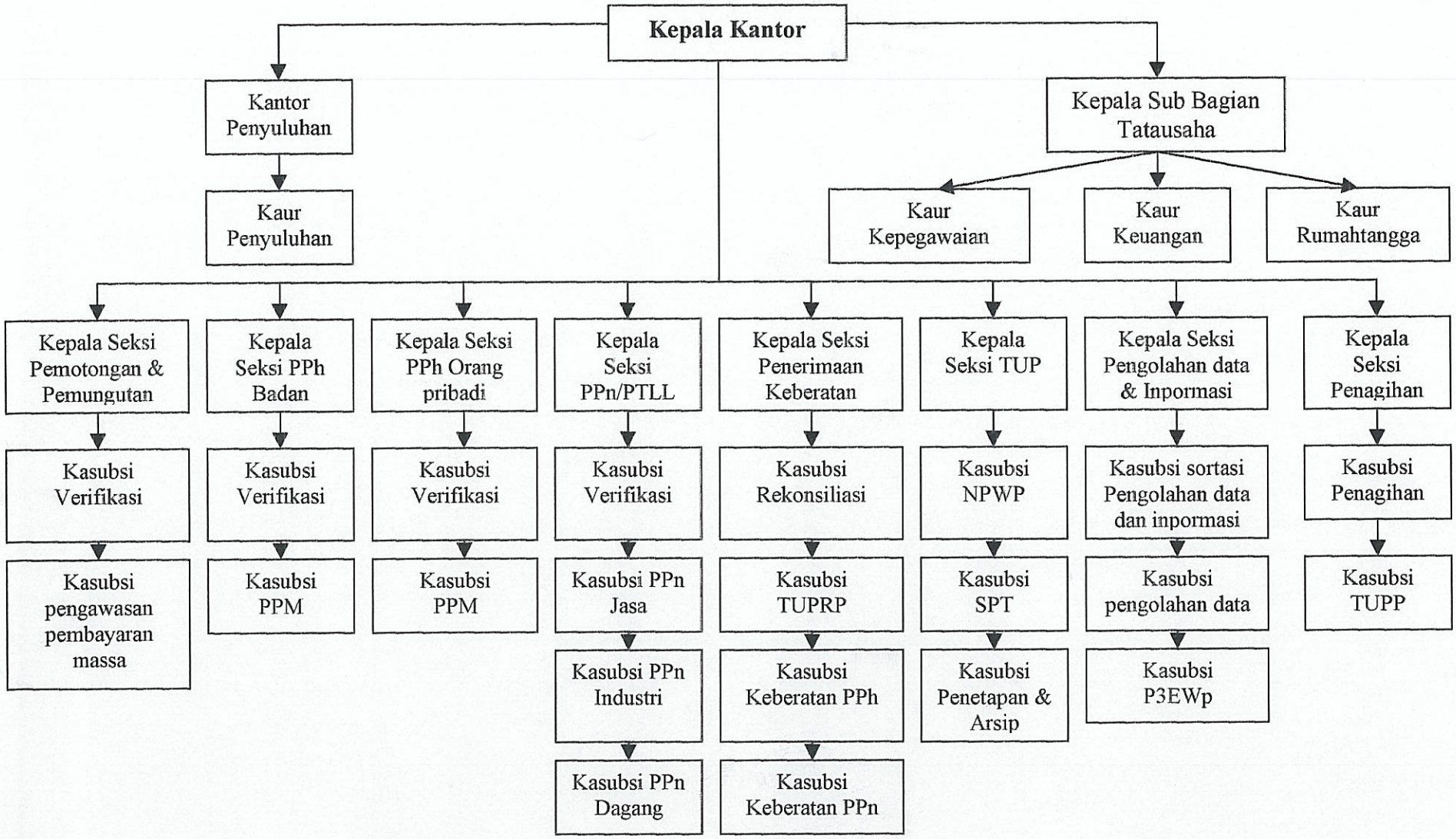
Sedangkan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak antara lain :

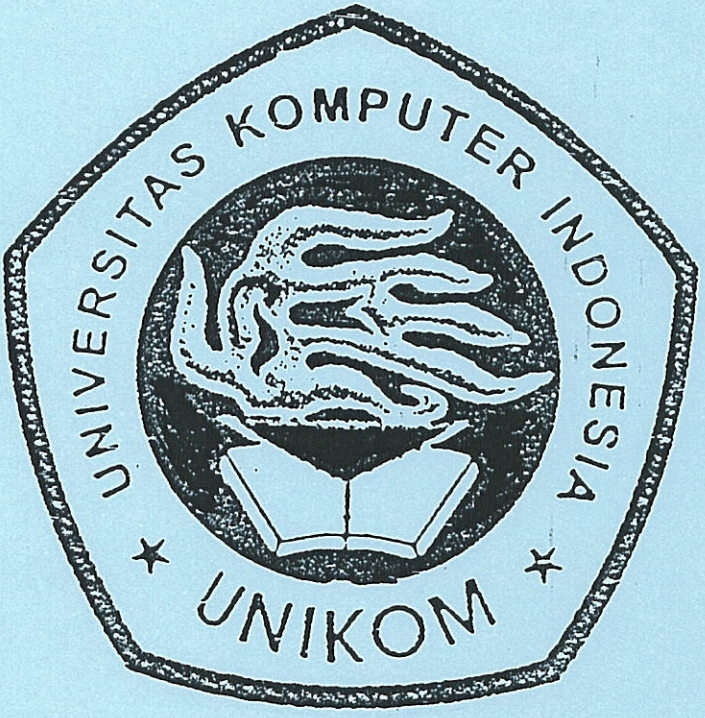
a. Menyusun rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak,perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan taun lalu.PPnBm,daftar wajib pajak yang akan ditertibkan guna memberikan atas besarnya pajak yang terutang.

b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas penatausahaan berkas perpajakan sesuai dengan perzturan yang berlaku agar terselenggara dengan tertib administrasi perpajakan.

c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penatausahaan ,penerimaan pajak dan pemberian restitusi untuk mengetahui penerimaan mumi dan netto KPP yang bersangkutan.

STRUKTUR ORGANISASI




UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM